

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN REJOSO**  
**DESA NGANGKATAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN

NOMOR : 188/ 10 /K/411.516.2014/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU

DESA NGANGKATAN

MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA NGANGKATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa NGANGKATAN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;  
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;  
9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA NGANGKATAN MASA BHAKTI 2025-2027

- KESATU : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa NGANGKATAN dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.  
c. Dalam melaksanakan pePelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:  
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;  
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;  
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan  
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas  
a. melaksanakan pePelayanan sesuai bidang Pelayanannya;  
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;  
c. melakukan pendataan dan identifikasi pePelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan mininal;  
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pePelayanan minimal;  
e. mengompilasi kegiatan pePelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Pengurus
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngangkatan  
pada tanggal 25 Februari 2025  
KEPALA DESA NGANGKATAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN  
NOMOR : 188/ 10 /K/411.516.2014/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA NGANGKATAN  
MASA BHAKTI 2025-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU  
DESA NGANGKATAN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	NULI HARTONO
2.	Sekretaris	TUTUT WAHYUNI
3.	Bendahara	MUTIATIN ASHARIYAH
4.	Ketua Bidang Kesehatan	KARINA NUR INDAHSARI
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	FITRIA WAHYU NINGTYAS
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	TITUK NORA ALVENTINA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN  
NOMOR : 188/ 10 /K/411.516.2014/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA NGANGKATAN  
MASA BHAKTI 2025-2027

DAFTAR NAMA KADER POS PELAYANAN TERPADU  
DESA NGANGKATAN

No	bidang	Nama Kader
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	1. WAHYU HIKMA WARTI 2. WIJAYANTI 3. AMANDA RISA FEBRIYANTI 4. IKE MARISA
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. YAYUK MUJIATI 2. WANTINI 3. NURUL CHOMAIDA
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. SRIATI 2. TRI SUPAMI 3. MANDA ALETTA IPTARANI 4. BINTI NUR SHOLIKAH 5. VENTY RAHMANINGTYAS
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. DINA RIANANDA 2. DWI ASTUTI 3. SITI KOMSIAH 4. SUWARTININGSIH 5. ERNA CAHYANI
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. SUDARYATI 2. ESTIK A. 3. LILIK KARYAWATI 4. WINIH 5. DEWI NINGSIH
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	1. IKA SUCI GUNTARI 2. SUMARNI 3. NANIK KOMARIATI 4. SULASTRININGSIH 5. ISMIATI



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN  
NOMOR : 188/ 10 /K/411.516.2014/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA NGANGKATAN  
MASA BHAKTI 2025-2027

PEMBAGIAN KELOMPOK POS PELAYANAN TERPADU  
DESA NGANGKATAN

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	DAHLIA	RT 02 RW 02 (Dusun Ngangkatan)
2	LAVENDER	RT 02 RW 01 (Dusun Kemlokolegi)
3	TULIP	RT 01 RW 03 (Dusun Jatisari)
4	BUGENVIL	RT 01 RW02 (Dusun Jatisari)

